

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK KONVENSIONAL

Ady Putra Cesario

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Email: ady\_cesario@yahoo.com

### Abstrak

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana implementasi manajemen risiko di bank konvensional, *kedua* bagaimana risiko bank jika gagal menerapkan manajemen risiko bank. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, manajemen risiko sangat penting untuk meningkatkan bank dalam keadaan sehat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagai dasar bank menerapkan manajemen risiko. Beberapa bank gagal menerapkan manajemen risiko, kegagalan tersebut mengakibatkan bank mengalami kerugian salah satunya meningkatnya angka kredit bermasalah. *Kedua*, risiko dapat ditanggung bank jika bank gagal menerapkan manajemen risiko, antara lain: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum dan yang paling buruk bank dapat mengalami pailit jika kerugian akibat kegagalan bank menerapkan manajemen risiko terus terjadi.

**Kata kunci: Bank Konvensional, Manajemen Risiko, Penerapan.**

### Abstract

*Risk management is a series of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor and control risks arising from all bank business activities. The problems raised in this research are, first, how is the implementation of risk management in conventional banks, second, what is the risk of the bank if it fails to implement bank risk management. This research is normative juridical, the results of the research conclude that, first, risk management is very important to improve banks in a healthy state, Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks as a basis for banks implementing risk management. Several banks failed to implement risk management, this failure resulted in the bank experiencing losses, one of which was an increase in the number of non-performing loans. Second, risks can be borne by the bank if the bank fails to implement risk management, including: credit risk, liquidity risk, strategic risk, legal risk and at worst a bank may experience bankruptcy if losses due to bank failure to implement risk management continue to occur.*

**Keywords: Conventional Banks, Risk Management, Implementation.**

## A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada ditengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Keberadaan bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.<sup>3</sup>

Panaluran dana yang dilakukan oleh bank, yaitu dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang mana diharapkan akan membantu masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional. Pemberian kredit harus berdasarkan kepercayaan yaitu pinjam meminjam yang dilakukan antara kreditor dan debitor dilandasi oleh kepercayaan, bahwa pada suatu waktu tertentu sesuai kesepakatan pinjaman tersebut akan dikembalikan beserta imbalan jasa tertentu.<sup>4</sup>

Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain

---

<sup>1</sup>Muh Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 36.

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, hlm. 2

<sup>3</sup>Joey Allen Fure, *Fungsi sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan*, Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm. 116.

<sup>4</sup> As. Mahmoeeddin, *Etika Bisnis Perbankan*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994. hlm. 99

sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup>

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit. Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.<sup>6</sup> Hubungan kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perjanjian kredit, hak dan kewajiban tersebut muncul sejak adanya *consensus* antara kedua belah pihak.

Perjanjian kredit biasanya terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan). Perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang dibuat bersama debitor dalam rangka kegiatan usaha dengan kata lain perjanjian yang mendasari dibuatnya perjanjian lain, sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi, sifat dari perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.<sup>7</sup> Perjanjian kredit memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor atas peristiwa hukum yang terjadi. Prakteknya masih adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor. Debitor tidak dapat memenuhi prestasinya membayar utang kepada kreditor dengan berbagai alasan. Sebab yang sering terjadi bisnis yang di rancang oleh debitor tidak mempunyai *planning* bisnis yang baik, modal yang dikeluarkan oleh kreditor sering digunakan untuk keperluan konsumtif, kemudian adanya keadaan memaksa *force majeure* yang tidak bisa diduga oleh debitor.

Hukum perdata mengenal adanya *force majeure* atau keadaan memaksa. Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata *force majeure* adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan debitor tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tersebut.<sup>8</sup> Istilah *force majeure* dalam perjanjian sering disebut dengan istilah-istilah *overmacht*, *act of God*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, dan keadaan diluar kemampuan manusia.<sup>9</sup> Seperti pada awal Maret 2020 di mana ada penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah menyebar secara luas keseluruh wilayah dunia dan WHO mencatat korban yang telah terinfeksi dan korban meninggal cukup banyak. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor ekonomi dan bisnis.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan..

<sup>6</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 3.

<sup>7</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1, Cet.4, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2008, hlm.30.

<sup>8</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 72.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 214.

Bank merupakan golongan bisnis dengan tingkat risiko yang sangat tinggi *High Risk*, dari risiko tersebut bank kemudian mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa risiko yang timbul dari kegiatan bisnisnya dari mulai hubungan bank dengan debitor atau yang lain. Maka dari itu penerapan manajemen risiko bank sangat penting dalam permasalahan ini.

Manajemen risiko bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Salah satu aspeknya adalah prinsip kehati-hatian, prinsip ini adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.<sup>10</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>11</sup> Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya kredit yang bermasalah suatu saat nanti. Hukum perbankan mengenal beberapa prinsip yang sering digunakan dalam pemberian kredit, antara lain prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.<sup>12</sup>

Idealitanya sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, manajemen risiko bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko diterapkan oleh bank agar meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan ditanggung oleh bank sendiri. Realitanya banyak bank yang gagal menerapkan manajemen risiko yang berdampak pada meningkatnya risiko yang ditanggung bank salah satu risikonya adalah meningkatnya angka kredit bermasalah pada bank tersebut. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada semester I tahun 2021 mencatat angka rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah naik sebesar 3.73%.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Lindryani Sjojfan, SH., MH, *Prinsip Kehati-hatian Prudential Banking Principle dalam Pembiayaan syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Pakuan Law Review, Vol. 1, Nomor. 2, Juli-Desember 2015, Hlm. 3.

<sup>11</sup> Ibid., Hlm. 4

<sup>12</sup> I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, dkk, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 4.

<sup>13</sup> Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah: Tetap Tumbuh Positif di Tengah Pandemi, diakses dari <https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng-tetap-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>, pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 12.30 WIB.

Idealitinya risiko di jelaskan oleh Ferry N. Idroes merupakan sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>14</sup> Definisi risiko sering digunakan untuk analisis investasi, merupakan kemungkinan hasil yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemampuan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.<sup>15</sup> Ayat 1 pasal 4 POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan bahwa: risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Realitanya bank menghadapi risiko yang cukup besar, antara lain: penurunan nilai laba yang terus menurun, nilai NPL akan naik drastis apabila kondisi penyebaran Covid-19 tidak membaik berdampak pada kualitas usaha debitur, risiko hukum perjanjian kontrak, risiko kepercayaan masyarakat dalam penyimpanan dana kepada bank akan menurun, dan risiko terburuk bank mengalami pailit.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (legal research).<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.<sup>17</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Manajemen Risiko di Bank Konvensional**

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko harus dilakukan dimana sesuai ayat 1 pasal 10 POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko mengatur bahwa, Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.

Implementasi bank menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya *moral hazard*. Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

#### **a. Identifikasi risiko**

Pelaksanaan proses identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk

---

<sup>14</sup> Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 4.

<sup>15</sup> Mamduh.M.Hanafi, Manajemen Risiko, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012, hlm 1.

<sup>16</sup> Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51.

dan kegiatan usaha bank.<sup>19</sup> Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank, dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dan dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktifitas baru yang telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.<sup>20</sup>

b. Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.<sup>21</sup>

c. Pemantauan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepetuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank.<sup>22</sup>

d. Pengendalian risiko

Bank harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko data dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.<sup>23</sup>

Tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus dilakukan bank untuk meminimalisir risiko. Implementasi manajemen risiko tersebut jika dilakukan dengan maksimal akan berakibat pada meningkatnya indikator kesehatan bank. Didalam penerapan manajemen risiko ternyata juga dipengaruhi oleh integritas pegawai bank tersebut, seperti contoh pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta dan Cabang Blora.

Polri menahan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit proyek Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah cabang Jakarta tahun 2017-2019. Keduanya adalah Dirut PT Samco Indonesia Boni Marsapatubiono dan Dirut PT Mega Daya Survey Indonesia Welly Bordus Bambang. Kasus ini merupakan pengembangan dari terpidana Bina Mardjani selaku mantan bos Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Jakarta yang telah divonis selama 7 tahun. Dalam proses pemberian kredit tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum, yakni persyaratan yang tidak terpenuhi. Kemudian

---

<sup>19</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 44.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 45.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 45.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 46.

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 47.

ditemukan adanya *commitment fee* sebesar 1% dari nilai pencairan kredit. Terhadap kelima proyek tersebut pertanggal 31 Mei 2020 telah dinyatakan pada posisi kolektibilitas 5 (macet), sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 71.279.545.538,- . Adapun jumlah *asset recovery* dalam perkara tersebut sebesar Rp. 2.681.583.434,- . Tersangka Welly Bordus Bambang pada 2018-2019 telah mengajukan 7 fasilitas kredit ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta sebesar Rp. 57 Miliar.<sup>24</sup> Mantan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora Rudatin Pamungkas divonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus korupsi pembiayaan proyek perumahan yang merugikan negara sekitar Rp115 miliar pada 2018 hingga 2019.<sup>25</sup>

Perkara diatas membuktikan bahwa integritas pegawai mempengaruhi kesehatan bank karena lebih memilih menguntungkan diri sendiri dari pada meningkatkan kesehatan bank, meningkatkan laba perusahaan atau memaksimalkan fungsi bank sebagai Lembaga perantara atau *Financial Intermediary*.

## 2. Risiko Bank Gagal Menerapkan Manajemen Risiko Bank

Bank merupakan golongan bisnis dengan tingkat risiko yang sangat tinggi *High Risk*, dari risiko tersebut bank kemudian mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa risiko yang timbul dari kegiatan bisnisnya dari mulai hubungan bank dengan debitor atau yang lain. Menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Ayat 2 Pasal 1 POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan tentang definisi resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Ayat 1 pasal 4 POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan bahwa, risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

### a. Risiko Kredit;

Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitor, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

---

<sup>24</sup> *Bareskrim Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6370552/bareskrim-tahan-2-tersangka-dugaan-korupsi-pemberian-kredit-bpd-jateng>, pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 04.13 WIB.

<sup>25</sup> *Eks Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora Divonis 13 Tahun Penjara*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1612237/eks-pimpinan-bank-jateng-cabang-blora-divonis-13-tahun-penjara>, pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 04.17 WIB.

<sup>26</sup> Dian Isnawati, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta".(UIN Sunan Kalijaga,2014), hlm. 123.

- b. Risiko Pasar;  
Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi *derivatif*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
- c. Risiko Likuiditas;  
Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d. Risiko Operasional;  
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- e. Risiko Hukum;  
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi;  
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- g. Risiko Strategik;  
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan  
Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Kerugian yang dialami bank dengan terus menerus dengan jumlah yang sangat besar ternyata dapat meningkatkan risiko yang sangat besar antara lain, bank dapat mengalami kepailitan. Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan, hanya beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai teknis kepailitan bank.

Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan, hanya beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai teknis kepailitan bank. Sehingga dari sisi proses secara umum kepailitan bank tidak berbeda dengan kepailitan debitur biasa. UU Kepailitan hanya memberikan 3 (tiga) norma yang mengatur secara khusus kepailitan bank, sehingga terdapat beberapa hal yang berbeda bagi kepailitan bank dari kepailitan debitur pada umumnya, yaitu : 1. Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 2. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur mengenai tidak ada keharusan penggunaan jasa advokat dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. 3. Pasal 223 yang mengatur bahwa jika debitur bank maka pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Bank Indonesia.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, manajemen risiko penting dilakukan dengan tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus dilakukan bank untuk meminimalisir risiko. Implementasi manajemen risiko tersebut jika dilakukan dengan maksimal akan berakibat pada meningkatnya indikator kesehatan bank. Namun sebagai contoh naiknya angka kredit bermasalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta dan Cabang Blera sebesar 3.73% ternyata juga dapat dipengaruhi integritas pegawai bank tersebut. *Kedua*, secara sistematis risiko dapat terjadi ketika manajemen risiko tidak diterapkan dengan baik antara lain: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko stratejik. Namun risiko yang lebih besar dapat terjadi yaitu bank dapat mengalami kepailitan jika kerugian terus menerus dialami dan ditanggung oleh bank dalam jumlah besar.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki penerapan manajemen risiko bank. *Pertama*, selain indikator manajemen risiko bank yang tersebut diatas, pegawai bank juga harus memiliki integritas dan watak yang baik kemudian berasio pada kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi oleh perusahaan. *Kedua*, bank merupakan bisnis dengan risiko yang sangat besar, risiko tersebut harus diminimalisir agar bank tetap dalam keadaan sehat, namun terwujudnya bank dalam keadaan sehat tidak dapat dilakukan oleh satu divisi saja, maka dari itu semua divisi perusahaan harus bersama-sama meminimalisir risiko dengan menerapkan manajemen risiko yang sangat ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Darmaangga, I Dewa Gede Cahaya Dita, dkk, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Djumhana, Muh, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hanafi, Mamduh.M, *Manajemen Risiko*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
- Isnawati, Dian, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sjofjan, Lindryani, SH., MH, *Prinsip Kehati-hatian Prudential Banking Principle dalam Pembiayaan syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Pakuan Law Review, Vol. 1, Nomor. 2, Juli-Desember 2015.
- Soemadipradja, Rahmat S.S. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

### Jurnal

- Fure, Joey Allen, *Fungsi sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan*, Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed.1, Cet.4, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2008.
- Mahmoeddin, As, *Etika Bisnis Perbankan*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang *Perbankan*.

### **Data Elektronik**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah: Tetap Tumbuh Positif di Tengah Pandemi, diakses dari <https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng-tetap-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>, pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 12.30 WIB.

*Bareskrim Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6370552/bareskrim-tahan-2-tersangka-dugaan-korupsi-pemberian-kredit-bpd-jateng>, pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 04.13 WIB.

*Eks Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora Divonis 13 Tahun Penjara*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1612237/eks-pimpinan-bank-jateng-cabang-blora-divonis-13-tahun-penjara>, pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 04.17 WIB.